



UMK YOGYA 2020 PALING TINGGI

Pemkot Siap Layani Keberatan Pengusaha

UMBULHARJO (MERAPI) - Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2020 di Kota Yogyakarta kembali menjadi yang tertinggi di DIY. Setelah ditetapkan di tingkat Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta akan melakukan sosialisasi terkait nilai UMK 2020. Jika ada pengusaha yang merasa keberatan, penangguhannya harus diajukan kepada gubernur.

"Kami akan melakukan sosialisasi UMK 2020 di Yogya berdasarkan surat keputusan dari gubernur," kata Kepala Dinas Koperasi UKM/Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Lucy Irawati, Minggu (3/11).

Seperti diketahui UMK di 5 kabupaten kota di DIY telah disepakati dan ditetapkan gubernur awal November ini. Untuk Kota Yogya, UMK 2020 ditetapkan sebesar Rp 2.004.000. Sedangkan UMK 2020 kabupaten lain di DIY nilainya masih di bawah Rp 2 juta.

Dia mengatakan rencananya mulai pekan ini sosialisasi UMK 2020 akan dilakukan kepada kalangan pengusaha dan pekerja. Baik melalui pertemuan langsung maupun menggunakan layanan informasi. "Sosialisasi ini agar semua bisa memahami, sehingga per Januari 2020 UMK yang baru sudah bisa dibayarkan," imbuhnya.

Bagi pengusaha yang keberatan dengan nilai UMK 2020 tersebut dapat mengajukan penangguhan ke Pemda DIY. Dia menjelaskan, penangguhan UMK tersebut dikirimkan ke gubernur dengan tembusan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Penangguhan UMK juga harus dilengkapi persyaratan di antaranya hasil audit keuangan perusahaan selama dua tahun terakhir serta adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

"Pengajuan penangguhan harus disertai persyaratan data pendukung. Tidak hanya mengajukan saja. Jika benar-benar keuangan perusahaan sedang tidak baik, pasti ada dispensasi," jelas Lucy.

Meski demikian pihaknya mengingatkan apabila permohonan penangguhan diterima bukan berarti upah yang diberikan boleh di bawah UMK yang sudah ditetapkan. Namun hanya ditunda sementara waktu dan perusahaan wajib memiliki komitmen membayarkan upah sesuai UMK dengan jangka waktu tertentu.

"Jika keuangan perusahaan sudah membaik, maka kewajiban membayar upah sesuai UMK harus dilakukan. Termasuk membayar kekurangan upah selama masa penundaan UMK," tegasnya.

Berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 perihal data inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun 2019, disebutkan inflasi nasional 3,39 persen dan pertumbuhan PDB atau ekonomi nasional 5,12 persen. Dengan demikian, kenaikan UMP dan atau UMK tahun 2020 dari data inflasi nasional dan pertumbuhan PDB yakni 8,51 persen. Perhitungan UMK menggunakan rumus pengupahan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005